



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH
DI PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya biaya pengolahan dan pelayanan donor darah maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah PMI Kabupaten Gresik.
4. Unit Donor Darah yang selanjutnya disingkat UDD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, pengolahan darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
5. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
6. Upaya pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan dan

pengelolaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

7. Darah adalah darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi criteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor.
8. Penyediaan Darah adalah rangkaian pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.
9. Plasma adalah pemilahan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah.
10. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
11. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu Unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersediannya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.
12. Biaya Pengganti pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah dan atau komponen darah yang aman, sehat dan berkualitas sesuai standar yang berlaku dan diperhitungkan secara rasional dan nirlaba (dengan tidak mencari keuntungan).
13. Uji Silang Serasi Darah (Crossmatch) adalah pemeriksaan utama sebelum dilakukan tranfusi darah dengan cara memeriksa kecocokan antara darah pasien dengan darah donor sehingga darah yang dikeluarkan dari UDD benar-benar cocok (kompatibel).

BAB II
BPPD DAN KOMPONEN DARAH

Pasal 2

- (1) Penghitungan BPPD didasarkan pada penghitungan *unit Cost* (biaya satuan) pengolahan dan pelayanan darah dengan mempertimbangkan biaya kegiatan operasional pengelolaan dan pelayanan darah maupun untuk pengembangan serta peningkatan pelayanan darah di UDD PMI.
- (2) Besaran BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pasien Peserta BPJS dan Non BPJS serta Uji silang serasi (*Crossmatch*) dilakukan di UDD; dan Rp.355.000,00
 - b. BDRS dan Uji silang serasi (*Crossmatch*) dilakukan di BDRS Pemerintah/Swasta. Rp.330.000,00

BAB III
PEMBAYARAN BPPD

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembayaran BPPD bagi pengguna darah dilakukan secara langsung saat mengambil darah atau komponen darah di UDD PMI.
- (2) Bagi pengguna darah yang ditanggung dan atau dijamin oleh Instansi atau Perusahaan atau Asuransi Kesehatan yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan UDD PMI, maka sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Bagi BDRS dan/atau UDD lainnya, sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

BPPD dapat dikembalikan ke pengguna darah apabila darah belum diserahkan oleh UDD PMI kepada pengguna darah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 290) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001